

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan keperluan masyarakat saat ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah dibidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas.

Saat ini kebutuhan akan jaminan dan perlindungan dirasakan semakin nyata. Hal ini tentunya berkaitan dengan semakin tingginya risiko yang dihadapi masyarakat yang dapat berupa kerugian pada jiwa maupun kerugian secara finansial. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang canggih termasuk perkembangan transportasi juga memacu timbulnya hal-hal negatif dan secara tidak langsung mengancam kehidupan manusia saat ini dan timbulnya risiko-risiko kecelakaan diri.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun dengan latar belakang pendidikan masih rendah terutama di wilayah pedesaan mengakibatkan masyarakat sering hanya menjadi obyek tanpa mengetahui secara jelas hak-hak masyarakat sebagai pihak bertanggung dalam membuat suatu perjanjian asuransi dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Hal ini dipandang sangat perlu bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal dan aspek apa saja yang mendasari

terjadinya perjanjian asuransi tersebut. Termasuk dalam hal ini tentang berlakunya asas *consensus* atau asas kesepakatan yang secara tegas diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Perkembangan asuransi di negara Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan.

Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat kita, baik dilihat dari sisi pengusaha maupun dari sisi kebutuhan masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungan. Jadi jelas, semakin lama pertanggungan akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko. Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 5.

penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>3</sup>

Asuransi dan pertanggungan, kedua istilah ini berasal dari bahasa Belanda yaitu *verzekering* dan *assurantie*. Dalam bahasa Inggris *insurance* diterjemahkan sebagai *verzekering* adalah pertanggungan, Istilah pertanggungan banyak dipakai dalam ilmu pengetahuan dan literatur sedangkan istilah

---

<sup>2</sup> H.M.N. Purwusutjipto, 2011, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal 10.

<sup>3</sup> Padma D. Liman, *Hak dan Kewajiban Tertanggung Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Tertanggung*, <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/11/22/hak-dan-kewajiban-tertanggung-ditinjau-dari-sudut-pandang-hukum-perlindungan-tertanggung/>. diakses 5 Mei 2019.

asuransi dipakai pada nama perjanjian atau nama perusahaan. *Insurance* (digunakan untuk asuransi jiwa sedangkan *assurance* (digunakan untuk asuransi kerugian), dengan demikian maka pertanggungan dan asuransi mempunyai arti yang sama.<sup>4</sup>

Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Pada kenyataannya, asuransi sosial sebenarnya masih merupakan suatu kenyataan yang relatif muda. Mula pertumbuhan dan perkembangannya pun berlandaskan atas kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan sosial.<sup>5</sup>

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>6</sup> Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.<sup>7</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari di sudut-sudut jalanan. Mulai dari luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris yang ditinggalkan memerlukan biaya

---

<sup>4</sup> Novianta Budi Surana, 2016, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Ramayana Tbk* Jakarta, Jurnal Idea Hukum, Volume 2, Nomor 1, hal 30.

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, 2015, *Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, Semarang: Semarang Press, hal 24.

<sup>6</sup> Abbas Salim, 2012, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 1.

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono, 2012, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 8

untuk pengobatan maupun pemakaman. Hal seperti ini lah yang tidak diharapkan oleh setiap insan, peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan oleh faktor manusia, cuaca, jalan yang rusak yang dapat terjadi kapan saja.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

Menteri Keuangan yang menerbitkan peraturan untuk meningkatkan besar santunan kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Santunan kepada korban kecelakaan diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100% tanpa diikuti dengan kenaikan iuran atau sumbangan. Peningkatan santunan dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 15/2017) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 16/2017). Kedua PMK tersebut di atas merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan

Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan dibentuk untuk dapat memberikan santunan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum, dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat UUD Tahun 1945. Kementerian Keuangan bersama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program dana pertanggung jawaban kecelakaan, memandang perlu untuk meningkatkan nilai santunan. Hal ini karena telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Selain peningkatan nilai santunan, juga dipandang perlu untuk memberikan manfaat baru berupa penggantian biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans karena dapat berperan menyelamatkan jiwa korban di saat kritis.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Penerapan Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017”**.

---

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Besar Santunan dan Iuran/Sumbangan Wajib Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/besar-santunan-dan-iuransumbangan-wajib-pertanggung-jawaban-kecelakaan-penumpang-dan-kecelakaan-lalu-lintas-jalan/> diakses di akses 5 Mei 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan besaran santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017?
2. Apa saja jenis santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017?
3. Bagaimana besaran dana santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan besaran santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui jenis santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.
- c. Untuk mengetahui besaran dana santunan korban kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) sudah sesuai dengan PMK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama mengenai penerapan besaran santunan kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang penerapan besaran santunan kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.

### b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara dan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan penerapan besaran santunan kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain pada masa mendatang.

## **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Penerapan Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Pada



PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan.

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah penerapan besaran santunan kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017, antara lain:

1. Pradita Winda Pertiwi, NPM: 8111409101, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013, dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”.

Kesimpulan:

- a. Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun jumlah besaran santunan tidak sesuai dengan apa yang telah diderita oleh korban.
- b. Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di

Kabupaten Sragen sudah cukup baik. Akan tetapi ditemukan ketidaktahuan korban kecelakaan terhadap dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen. Hal ini menggambarkan kurangnya sosialisasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen.<sup>9</sup>

2. Safitri Wulandari, NPM: 11340006, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”.

Kesimpulan:

- a. Pelaksanaan pemberian santunan oleh PT. Jasa Raharja selama ini telah melakukan jemput bola ke rumah sakit ataupun ke rumah korban kecelakaan yang meninggal dunia di TKP, agar mengajukan klaim ke PT. Jasa Raharja semakin cepat proses pencairannya.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 menjelaskan bahwa setiap penumpang yang sah kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan, dan juga membayar pajak setiap tahun bagi pemilik kendaraan bermotor. PT. Jasa Raharja (Persero) menghimpun dana dari setiap iuran dan pajak yang kemudian di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk santunan. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Pradita Winda Pertiwi, 2013, *Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian santunan melalui Instansi Pemerintah yang ditunjuk, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) setiap cabang maupun kantor perwakilan dan kantor pelayanan Jasa Raharja harus berpedoman dan mematuhi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 sesuai amanatnya yakni melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alay angkutan umu dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga.

- c. Kendala dihadapi oleh PT. Jasa Raharja secara administrasi diantaranya: kurang lengkapnya berkas persyaratan pengajuan klaim, kekurangan dana dari cabang, bank tutup dan daluwarsa. Kendala dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas diantaranya: korban kekurangan informasi, korban tidak mau mengurus dan kurang kesadaran diri korban maupun keluarga korban sendiri.<sup>10</sup>
3. Warni, NPM: 10500111123, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Tahun 2015, dengan judul “Tinjauan Peranan PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya Dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Masasar”.

Kesimpulan:

- a. Peranan PT. Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di kota Makassar belum

---

<sup>10</sup> Safitri Wulandari, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

merata. Masih ada beberapa anggota masyarakat yang tidak mendapatkan biaya dan santunan dari PT. Jasa Raharja.

- b. Pelaksanaan peranan dan tanggungjawab PT. Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan, menurut para korban tidak terbuka, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya perusahaan PT Jasa Raharja di kota Makassar yang memberikan biaya dan santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu-lintas jalan di kota Makassar. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang membuat peranan dan tanggungjawab PT. Jasa Raharja menjadi tidak merata dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi penyebab utama tidak terlaksananya peranan PT. Jasa Raharja di Kota Makassar.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti, pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan, teori dapat juga digunakan untuk gambaran masa depan.

---

<sup>11</sup> Warni, 2015, *Tinjauan Peranan PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya Dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Masasar*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 166.

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Fungsi teori dalam penelitian skripsi ini adalah memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penerapan besaran santunan kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017 adalah kerangka teori keadilan dan penegakan hukum.

Keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia menginginkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang menjadi tuntutan setiap orang maupun kelompok untuk dipenuhi dan ditegakkan. Manusia hidup dikelilingi oleh manusia lain yang bisa berbahaya dan mungkin mengancam keadilannya sebagai manusia, sehingga menyebabkan keadilannya diambil oleh orang lain atau dirampas secara paksa. Manusia menginginkan agar keadilannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu manusia satu memerlukan bantuan manusia lainnya dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Dengan adanya kerja sama antara manusia dengan manusia lainnya akan lebih mudah untuk menegakkan keadilan yang diinginkan oleh setiap manusia. Sehingga dengan adanya kerja sama dengan manusia lain dalam suatu kelompok maka akan memudahkan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian

antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>13</sup>

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.<sup>14</sup> Konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*", sedang orang yang adil adalah "*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*". Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.<sup>15</sup>

Menurut Aristoteles mengatakan bahwa "Dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama".<sup>16</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan

---

<sup>13</sup> A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 176.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nsution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, hal 174.

<sup>15</sup> The Liang Gie, 2012, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, hal 22.

<sup>16</sup> J.H. Rapar, 2018, *Filsafat Politik*, Jakarta: Rajawali Press, hal 82.

juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Rudolph Heimanson mendefinisikan keadilan sebagai: *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.<sup>17</sup>

Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan "*lex injusta non est lex*" yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.<sup>18</sup>

Immanuel Kant yang mengatakan bahwa "Keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia, dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara".<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, 2018, Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hal 14.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>19</sup> Franz Magniz Suseno, 2013, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, hal 334.

Hakekat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Persoalan mendasar ketidakadilan penegakan hukum yang banyak dipermasalahkan masyarakat selama ini memang berakar pada pemahaman para penegak hukum yang sempit terhadap penerapan hukum formal yang berlaku sebagaimana yang dipahaminya terbatas hanya sebagai penerapan hukum yang bersifat prosedural semata, tanpa mempertimbangkan sisi rasa keadilan masyarakat yang lebih bersifat substantif, dengan ciri khasnya yang selalu dinamis dan berubah seiring dengan berubahnya kepentingan individu-individu manusianya yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Menurut Teguh Prasetyo mengatakan bahwa:

Penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi,



yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Menurut Dellyana Shant menyatakan bahwa “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, di mana kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>21</sup>

Menurut Harun M. Husen menyatakan bahwa “Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.”<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, hal. 111.

<sup>21</sup> Dellyana Shant, 2012, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal 32.

<sup>22</sup> Harun M. Husen, 2011, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 58.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal 35.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengembang hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang

---

<sup>24</sup> Chaerudin, dkk, 2012, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung Refika Aditama, hal 87.

ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengembalian hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama dalam penelitian.<sup>26</sup>

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud.<sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa “Metode penelitian hukum yuridis empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan

---

<sup>25</sup> Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 138.

<sup>26</sup> Rianto Adi, 2014, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal 4.

<sup>27</sup> Winarno Surakhmad, 2010, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, hal 131.

hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris”.<sup>28</sup> Metode penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskripsi penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>29</sup> Dalam hal ini membahas tentang Penerapan Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017. Jadi penelitian bersifat deskriptif analitis karena penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 118

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 36.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah berkaitan dengan penelitian, serta didukung oleh bahan hukum tersier berupa kamus maupun ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan santunan asuransi keceelakaan lalu lintas.
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian dan melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Bahan hukum tertier digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel hukum maupun artikel lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dan bahan hukum sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahapan; identifikasi bahan hukum yang diperlakukan tersebut, selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum umumnya dilakukan melalui tahapan : pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum dan penyusunan atau sistematisasi bahan hukum. Pengumpulan data

untuk penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah melakukan penelusuran dan pencatatan mengenai bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik itu bahan hukum primer, hukum sekunder maupun hukum tertier.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa mempergunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa dengan melakukan interpretasi atas teks-teks hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga naskah normatif tersebut dimengerti dan dipahami. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode interpretasi hukum pada umumnya, terutama interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematik.<sup>31</sup> Pada penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif evaluatif, artinya memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan menganalisa asas, norma atau kaidah-kaidah, untuk menemukan konsep-konsep hukum yang dapat

---

<sup>30</sup> Ediwarman, 2013, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal 123.

<sup>31</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2010, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hal 9.

dipergunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti, kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis.

